

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 342 /K3/KP/SK-NPNS/ 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Rizki Briandana, S.Sos., M.Comm** dalam jabatan **Asisten Ahli**;
 - Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 341/K3/KP/PAK/2013 tanggal 30 April 2013.
- Mengingat** :
- Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
 - Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 182/MPN.A4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 89/MPK.A4/KP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Dedpdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2013** mengangkat :
- N a m a** : **Rizki Briandana, S.Sos., M.Comm**
NIDN : 0304108504
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 4 Oktober 1985
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
Angka Kredit : 150,00
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
Dalam jabatan : **Asisten Ahli** dalam mata kuliah :
1. Editing Televisi
2. Metodologi Penelitian
3. Riset Media
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Mei 2013

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA

NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan Kepada Yth :

- Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
- Ketua Yayasan Menara Bhakti di Jakarta;
- Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta;
- Dekan Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Jakarta.

f

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 341 /K3/KP/PAK/ 2013


Masa Penilaian : Tgl. 1 Maret 2008 s/d 30 April 2013

I							
KETERANGAN PERORANGAN							
1	N a m a		Rizki Briandana, S.Sos., M.Comm				
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3	N I P/NIDN		-- / 0304108504				
4	Nomor Seri KARPEG		--				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 4 Oktober 1985				
6	Jenis Kelamin		Laki - Laki				
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, 28-12-2007 S2, Pengajian Skrin, Universiti Sains Malaysia, 21-04-2012				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		--				
9	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT		Dosen, 1 Maret 2008				
10	Fakultas/Program Studi		Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan				
		b. Baru	05 tahun 02 bulan				
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana				
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik				
II							
PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		0,00	165,00	165,00	143,48	0,00
	b. Melaksanakan Penelitian		0,00	3,00	3,00	2,61	0,00
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0,00	2,50	2,50	2,17	0,00
		Jumlah	0,00	170,50	170,50	148,26	0,00
2.	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi		0,00	2,00	2,00	1,74	0,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0,00	172,50	172,50	150,00	0,00
III							
Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Asisten Ahli , Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2013 Dalam Mata Kuliah :							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Editing Televisi 2. Metodologi Penelitian 3. Riset Media 							

Kepada Yth.
Sdr. Rizki Briandana, S.Sos., M.Comm
Universitas Mercu Buana

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip/*Taufan*.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2013
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

R